

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Tugas dan Fungsi PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah hak milik di Kabupaten Purworejo berdasarkan ketentuan PP No.24 Tahun 1997 telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan, Hal ini dibuktikan bahwa tugas dan fungsi PPAT dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tata laksana dan ketentuan perundang-undangan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini tugas PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah hak milik yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen mengenai tanah yang menjadi obyek dari jual-beli yang berkaitan dengan data subyek, data obyek serta data mengenai bukti pajak.
2. Membuat akta jual-beli tanah hak milik yang dilakukan dalam waktu 1-5 hari yang ditanda-tangani oleh masing-masing pihak (penjual-pembeli) dan juga 2 (dua) saksi, serta pembacaan isi dari akta jual beli.
3. Penyampaian akta jual-beli tanah hak milik ke Kantor Pertanahan Purworejo, yang dilakukan dalam waktu 2-4 hari sejak akta dibuat.

Sehubungan dengan tugas PPAT dalam pembuatan akta, maka sesuai fungsinya, PPAT yang wilayah kerjanya di Kabupaten Purworejo bukan hanya sebatas membuat akta jual-beli tanah, tetapi lebih dari itu, yakni membantu masyarakat dengan mensosialisasikan tentang pajak yang harus dibayarkan di

Kantor Pajak. Hal ini mencerminkan adanya fungsi pelayanan masyarakat dengan menyediakan informasi/ keterangan kepada para pihak yang berkepentingan khususnya bagi pemohon yang belum mengetahui secara pasti syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan akta jual-beli tanah.

B. Saran

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanahan Kepala Kantor Pertanahan selaku Pembina yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PPAT Kepala Kantor Pertanahan menambah frekuensi penyuluhan dan pembinaan bagi para PPAT, khususnya bagi PPAT Sementara mengenai hukum pertanahan mengenai tata cara atau prosedur pendaftaran tanah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya sebagai PPAT kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Berdasarkan PP No.24/1997*. Mandar Maju, Bandung.

Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Bandung.

Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.

Boedi Harsono , 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta.

-----, 2004, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.

-----, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Bandung

Effendi Perangin, 1994, *Praktek Jual- Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harun Al- Rasyid, 1987, *Sekilas Tentang Jual- Beli*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Website

<http://www.purworejokab.go.id/geografi/>, tanggal 10 Februari 2009

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah



LAMPIRAN

AKTA JUAL BELI

No:...../.....

Lembar Pertama/Kedua
 Pada hari ini, tanggal () bulan)
 tahun () 3) hadir
 dihadapan saya 4) yang
 berdasarkan Surat Keputusan

tanggal nomor 5)
 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang
 selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
 dengan daerah kerja

6) dan berkantor di
 7) dengan dihadiri oleh saksi
 saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----8)

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
 saya kenal dan yang lain diperkenalkan
 olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh
 saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----9)
 Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak
 Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari
 Pihak Pertama:-----

- Hak Milik / Hak Guna Usaha / Hak Guna Bangunan / Hak Pakai : 10)

Nomor 10a) atas sebidang tanah
 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal

Nomor 10b) seluas M
 meter persegi)10c) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N
 10d)

- Hak Milik / Hak Guna Usaha / Hak Guna Bangunan / H Pakai : 11) atas sebagian tanah Hak Milik / Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan / Hak Pakai Nomor 11a) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11b), yaitu seluas kurang lebih m2 (meter persegi) 11c), dengan batas-batas: ----11

-
-
-
-

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tang
 Nomor yang dilampirkan pada akta ini 11e)

- Hak Milik atas sebidang tanah: -----1
 Persil Nomor Blok Kohir Nomor 12
 seluas kurang lebih m2 (
 meter persegi) 12b), dengan batas-batas: 12c)

.
. .
. .
. .

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
 Nomor yang dilampirkan pada akta ini 12d).
 berdasarkan alat-alat bukti berupa: -----12

.
. .
. .

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: -----1
 Nomor 1
 - terletak di: -----1
 - Propinsi :
 - Kabupaten/Kotamadya :

- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Jalan :

Jual beli ini meliputi pula: ----- 15)

- .
- .
- .
- .

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa: -----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga
: ----- 16)
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). -----
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:-----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban pihak kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak

terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.---

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari tanggal

Nomor ----- 1

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pemyataannya tanggal18)

----- Pasal 5 ----- 1

Dalam hal terdapat perbedaan bias tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan salir mengadakan gugatan.

----- Pasal ----- 2

- .
- .
- .
- .

----- Pasal 21) -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh 24) Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----25)

.
. .
yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini.-----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:-----26)

.
sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari 27) oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya 28) untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

Persetujuan

e

()

Saksi

Saksi

.....

.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/5635
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 03 Nopember 2008
Kepada Yth.
Gubernur Prov. Jawa Tengah
Cq. Ka. Bakesbangpol dan Linmas
di SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Hukum - UAJY
Nomor : 1846/V
Tanggal : 29 Oktober 2008
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **WAHYU RISKA PUTRI TUNGGU DEWI**
No. Mhs. : 8658/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul Penelitian : **TUGAS DAN FUNGSI PPAT DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JUAL-BELI TANAH HAK MILIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN BERDASARKAN KETENTUAN PP NO. 24 TAHUN 1997 DI KOTA PURWOREJO**
Waktu : 03 Nopember 2008 s/d 03 Maret 2009
Lokasi : Purworejo Prov. Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



Ir. SETYOSO HARDJOWISASTRO, MSi

NIP. 110 025 913

- Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fak. Hukum UAJY;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122
SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor :070 / 1256 / 2008

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Tanggal 20 Februari 2004.
Nomor 070 / 265 / 2004.
- II. MEMBACA : Surat Gubernur DIY No. 070 / 5635 Tgl 03
Nopember 2008
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Penelitian Lapangan / Riset di Kabupaten Purworejo
- IV Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **WAHYU RISKA PUTRI TUNGGGA DEWI**
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat Instansi : Jl. Kepatihan danurejan, Yogyakarta.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggung Jawab : **Sw. ENDAH CAHYOWATI, SH. MS.**
 6. Maksud dan Tujuan : Mengadakan Penelitian/Riset Dengan Judul:
**Tugas Fungsi PPAT Dalam Pelaksanaan
Pembuatan Akta Jual – Beli Tanah Hak
Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib
Administrasi Pertanahan Berdasarkan
Ketentuan PP No 24 Tahun 1997 Di Kota
Purworejo.**
 7. Lokasi : Kabupaten Purworejo.

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.

Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri , agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.

Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

2. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
3. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

V. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
03 Nopember 2008 s.d. 03 Maret 2009.

VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 17 Nopember 2008

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
Ub. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa



Drs. FX. ISYANTO
Pembina Tingkat I
NIP 010 075 848



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)
Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 6 Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 321666
Purworejo 54111

IZIN RISET / SURVEY / PKL
NOMOR : 072/272/2008

- I. Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11);
- II. Menunjuk : Surat Izin Penelitian dari Wakil Dekan I No. 1847/V tanggal 29 Oktober 2008
- III. Bupati Purworejo memberi Izin untuk melaksanakan Riset / Survey / PKL / KKN dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :

- ❖ Nama : Wahyu Riska Putri
- ❖ Pekerjaan : Mahasiswa
- ❖ NIM/NIP/KTP/ dll. : 8658.H
- ❖ Jurusan : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- ❖ Program Studi : Ilmu Hukum
- ❖ Alamat : Asrama Kodim Jl. Mayjend Sutoyo Rt.005 Rw.017 Purworejo
- ❖ No. Telp. : 08562912298
- ❖ Penanggung Jawab : B. Bambang Riyanto, SH.M. Hum
- ❖ Maksud / Tujuan : Penelitian
- ❖ Judul : Tugas Dan Fungsi PPAT Dalam pelaksanaan Pembuatan Akte Jual - Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Berdasarkan Ketentuan PP NO. 24 Tahun 1997 Di Kota Kabupaten Purworejo.
- ❖ Lokasi : Kabupaten Purworejo.
- ❖ Lama Penelitian : 1(Satu) Bulan
- ❖ Jumlah Peserta : -

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
 - b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
 1. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Purworejo
 2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
 - c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq. Kepala KPPT, dengan tembusan BAPEDA Kab. Purworejo
- Surat Ijin ini berlaku tanggal 14 November 2008 sampai dengan tanggal 14 December 2008.**

Tembusan , dikirim kepada Yth :


1. Ka. Bapeda Kab. Purworejo;
2. Ka. BPN Kab Purworejo;
3. Ka. Kantor Kesbang Linmas Kab. Purworejo;
4. Dekan Fak. Hukum UAJY.
5. Ka. Kecamatan Banyu Urip
6. Ka. Kecamatan Purworejo

Dikeluarkan di : Purworejo
Pada tanggal : 19 November 2008

a.n. BUPATI PURWOREJO
KEPALA KANTOR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. MURWANTO
Pembina Tk.I
NIP. 010 181 666



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

Jalan Kesatrian nomor 1 Purworejo – 54111
telp. : (0275) 321139; e-mail: kab_purworejo@bpn.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 200/1976/2008.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : SURADI HASAN. SH.
N I P : 750 003 090.
JABATAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

N A M A : WAHYU RISKA PUTRI
N I M : 8658/ H
FAKULTAS : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
ALAMAT : Asrama Kodim/ DKT RT 05/RW XV11 Purworejo

Adalah benar - benar telah melaksanakan Penelitian dengan judul "TUGAS DAN FUNGSI PPAAT DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JUAL - BELI TANAH HAK MILIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN BERDASARKAN KETENTUAN PP NO. 24 TAHUN 1997 DIKOTA PURWOREJO" pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo mulai tanggal 17 November 2008 sampai dengan tanggal 19 November 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 24 November 2008.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PURWOREJO.



SURADI HASAN SH,
NIP. 750 003 090.

Tri Budiyanto,S,H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jln. Mayjend Sutoyo no.33 Purworejo

Telp/ fax : (0275) 321779

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda- tangan dibawah ini :

Nama : Tri Budiyanto S,H
Alamat Kantor : Jln. Mayjend Sutoyo no.33 Purworejo
Jabatan : Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kota Purworejo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Riska Putri
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta
NPM : 040508658/ H
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Judul Skripsi : TUGAS DAN FUNGSI PPAT DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JUAL-BELI TANAH HAK MILIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINIS TRASI PERTANAHAN BERDASARKAN KETENTUAN PP NO.24 TAHUN 1997 DI KOTA PURWOREJO

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi tersebut tanggal 10 November 2008 di

Kantor Notaris dan PPAT saya.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana

Mestinya

Purworejo, 10 November 2008



SURAT KETERANGAN

Nomor : 04/PPAT/Whc/XI/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : WAHYU RISKA PUTRI TUNGGGA DEWI
NIM : 8658/H
Fakultas : Hukum Universitas ATMA JAYA Yogyakarta
Jurusan : Hukum Pertanahan
Alamat : ASRAMA KODIM / DKT RT.005 RW.017 Purworejo
Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.

Bahwa Yang bersangkutan telah selesai melakukan research di kantor kami berdasarkan surat izin research dari Fakultas Hukum Universitas ATMA JAYA Yogyakarta Nomor : 1851/V dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul :

TUGAS DAN FUNGSI P.P.A.T DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA
JUAL-BELI TANAH HAK MILIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI PERTANAHAN BERDASARKAN KETENTUAN PP NO. 24
TAHUN 1997 DI KOTA PURWOREJO

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan penyusunan SKRIPSI di Fakultas Hukum Universitas ATMA JAYA Yogyakarta.

Purworejo, 15 Nopember 2008

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN PURWOREJO



WIDI ATMIKO HARI CAHYONO, SH



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BANYUURIP

Jalan Raya Banyuurip Telepon (0275) 321426

BANYUURIP

Kode Pos 54171

SURAT KETERANGAN

No : 079/87 / 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Drs. EDY NOVIYANTO
Jabatan : Camat / PPAT Kecamatan
Alamat Kantor : Jalan Raya Banyuurip

MENERANGKAN

Bahwa Nama : Wahyu Riska Putri
Pekerjaan : Maha Siswa
Alamat : Asrama Kodim , .
Jalan Maijend Sutoyo Rt 05 Rw 17 Purworejo

Telah melaksanakan Rised di Kantor Kecamatan Banyuurip. Dengan Judul Tugas dan Fungsi PPAT dalam pelaksanaan Pembuatan Akta jual beli Tanah hak milik dalam rangka mewujudkan tertib Adminitrasi Pertanahan berdasarkan Ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 di Kota Kabupaten Purworejo.

Banyuurip, 24 Nopember 2008
Camat Banyuurip



Drs. EDY NOVIYANTO

Pembina

Nip. 010206611

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN PURWOREJO

Jln. Cangkrep no. 431 Telp 322850 Purworejo

Nomor : 150/C/XI/08

Lampiran : -

Hal : Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda- tangan di bawah ini saya Drs. Slamet Sriyono selaku PPAT Sementara di Kecamatan Purworejo, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Wahyu Riska Putri

No. Mahasiswa : 8658/ H

Program Kekhususan : Hukum pertanahan, dan Lingkungan hidup

Telah melaksanakan penelitian di kantor kami pada tanggal 13 November 2008, dengan judul skripsi : TUGAS DAN FUNGSI PPAT DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JUAL- BELI TANAH HAK MILIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN BERDASARKAN KETENTUAN PP NO.24 TAHUN 1997 DI KOTA PURWOREJO

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PPAT Sementara/Camat Purworejo

Slamet
Drs. Slamet Sriyono